P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : TAUFAN ANDHIKATAMA Als. TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO;
Tempat lahir: Magelang;
Umur/Tgl. lahir : 19 tahun / 24 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jagoan II RT. 07 RW. 08, Kelurahan Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

II. Nama lengkap : ALSABAH DONNA TUMAR Als. TEHONG Bin Y ALISABANA;
Tempat lahir: Magelang;
Umur/Tgl. lahir : 21 tahun / 20 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cacaban Barat RT. 004 RW. 009, Cacaban, Magelang Tengah, Kota Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 September 2018;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als TEHONG Bin Y ALISABANA, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika untuk dirinya sendiri“ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun, dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu dengan berat 0,278 gram;
    - 1 (satu) bugkus plastik bekas permen kopiko;
    - 1 (satu) sobekan tisu dan solasi bening;
    - 2 pipet kaca;
    - 1 (satu) alat bong;
    - 1 (satu) gunting;
    - 1 (satu) pak sedotan warna putih;
    - 1 (satu) korek gas warna biru;
    - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
    - 1 (satu) lembar bukti transfer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) hp Xiaomi Redmi Note 4 beserta kartu simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hijau No. Pol AA 2641 KN;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO bersama terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 17.15 wib atau pada waktu lain setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat Jl. Tidar Sawe, kelurahan tidar Selatan, kecamatan Magelang Selatan kota Magelang atau ditempat lain setidak tidaknya diasutau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kota magelang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan car sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 16.30 wib saat terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana dan sdr. Redy (belum tertangkap) sdr. Odit (belum tertangkap) berada dirumah terdakwa TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPRIYANTO di Kp. Jagoan II Rt 07 Rw 08 Kel Jurangombo Selatan kec. Magelang Selatan Kota Magelang bersama sama menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara sabu diletakan diatas pipet kaca lalu dibakar kemudian dihisap melalui sedotan yang disambungkan dengan bong dihisap secara bergantian antara terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana dan sdr, Redy, setelah sabu habis mereka bersepakat untuk membeli lagi sabu secara iuran masing masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) terkumpul seluruhnya Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu sdr. Redy menghubungi seseorang untuk memesan sabu kemudian menyuruh terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana melakukan pembayaran dengan cara mentransfer selanjutnya terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTOdan terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana pergi berboncengan meminjam sepeda motor Honda Beat No. Pol AB 2641 KN milik sdr. Odit pada hari itu juga sekitar jam 17.15 wib menuju Anjungan tunai Mandiri (ATM) Bank BCA di Jl. Senopati Kota Magelang untuk membeli sabu dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada penjual setelah berhasil tidak berapa lama sdr. redy mengirimkan pesan singkat (sms) memberikan alamat pengambilan sabu didaerah Jl. Tidar Sawe, kelurahan tidar Selatan, kecamatan Magelang Selatan kota Magelang, lalu mereka menuju tempat sabu, setelah berhasil menemukan sabu yang dibungkus permen kopiko dan hendak kembali kerumah terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, namun perbuatan terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana diketahui saksi Mustofa dan saksi Nuryadi sedangkan ketika terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana melakukan permufakatan bersama sama, memiliki, menyimpan, menguasai sabu tanpa seijin pihak yang berwenang dalam hal ini menteri Kesehatan RI dan tanpa resep dokter hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri cabang semarang No, 1854/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 yang menyatakan dalam kesimpulannya BB 3999/2018/NNF berupa serbuk kristal dengan berat 0,278 gram mengandung metamfetamin terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 UU no 35 thn 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO bersama terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 16.30 wib atau pada waktu lain setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Jagoan II Rt 07 Rw 08 Kel Jurangombo Selatan kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau ditempat ain setidak tidaknya diasutau tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kota magelang, yang tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar jam 16.30 wib saat terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana dan sdr. Redy (belum tertangkap) sdr. Odit (belum tertangkap) bermain dirumah terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO di Kp. Jagoan II Rt 07 Rw 08 Kel Jurangombo Selatan kec. Magelang Selatan Kota Magelang bersama sama menggunakan narkotika jenis sabu milik terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, dengan cara sabu diletakan diatas pipet kaca lalu dibakar kemudian dihisap melalui sedotan yang disambungkan dengan bong, kemudian dihisap secara bergantian antara terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana dan sdr. Redy, setelah sabu habis mereka bersepakat untuk membeli lagi sabu secara iuran, sedangkan ketika terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana, bersama sdr. Redy menggunakan sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urine dari Poliklinik Polresta Magelang:

- Nomor BA/42/IX/2018/Urkes tanggal 7 September 2018 yang menyatakan urine atas nama Taufan Andhikatama Als Topan Bin Anif Supriyanto dengan hasil metamfetamine (+) positif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Nomor BA/44/IX/2018/Urkes tanggal 7 September 2018 yang menyatakan urine atas nama ALSABAH DONNA TUMAR Als Tehong Bin Y Alisabana dengan hasil metamfetamine (+) positif;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA, S.H. Bin PONIJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama dengan saksi Nuryadi Joko S. dan tim dari Sat Res Narkoba telah menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
   - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
   - Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol. AA-2641-KN milik teman Para Terdakwa yang bernama ODIT, dan kemudian berhenti, lalu menyalakan senter handphone dan mencari sesuatu, kemudian mengambil barang yang saat itu diduga narkotika jenis sabu;
   - Bahwa saksi kemudian mengamankan Para Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
   - Bahwa dari penggeledahan itu, ditemukan 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dibungkus permen kopiko;
   - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa I berdiri, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I karena kaget melihat kedatangan petugas kepolisian;
   - Bahwa plastik klip kecil tersebut diambil dari tempat yang telah ditentukan yaitu di dalam tanah kebun dekat rumah yang belum diplester;
   - Bahwa ketika mengambil plastik kecil klip tersebut yang mengambil adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menunggu duduk di atas sepeda motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka bersama dengan REDY berpatungan untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui ATM BCA, dan sabu itu akan dikonsumsi Para Terdakwa bersama dengan REDY;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah mengetahui maksud kedatangan mereka di tempat itu adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa berat sabu tersebut setelah ditimbang 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelum mereka berangkat ke Tidar Sawe, sebelumnya baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan di Jl. Tidar Sawe adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu seberat 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas permen Kopiko, 1 (satu) buah sobekan tisu dan isolasi bening, 2 (dua) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN, sedangkan selebihnya yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang disita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa barang yang saat itu diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi NURYADI JOKO SAPUTRO bin RAMIDJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama dengan saksi Mustofa dan tim dari Sat Res Narkoba telah menangkap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 18.30 WIB di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
   - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa di jalan tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
   - Bahwa saksi bersama tim kemudian melakukan penyelidikan dan mendapati Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol. AA-2641-KN milik teman Para Terdakwa yang bernama ODIT, dan kemudian berhenti, lalu menyalakan senter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

handphone dan mencari sesuatu, kemudian mengambil barang yang saat itu diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi kemudian mengamankan Para Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan itu, ditemukan 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dibungkus permen kopiko;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil tersebut ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa I berdiri, sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa I karena kaget melihat kedatangan petugas kepolisian;
- Bahwa plastik klip kecil tersebut diambil dari tempat yang telah ditentukan yaitu di dalam tanah kebun dekat rumah yang belum diplester;
- Bahwa ketika mengambil plastik kecil klip tersebut yang mengambil adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II menunggu duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka bersama dengan REDY berpatungan untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui ATM BCA, dan sabu itu akan dikonsumsi Para Terdakwa bersama dengan REDY;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing telah mengetahui maksud kedatangan mereka di tempat itu adalah untuk mengambil sabu;
- Bahwa berat sabu tersebut setelah ditimbang 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, sebelum mereka berangkat ke Tidar Sawe, sebelumnya baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan di Jl. Tidar Sawe adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu seberat 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas permen Kopiko, 1 (satu) buah sobekan tisu dan isolasi bening, 2 (dua) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN, sedangkan selebihnya yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang disita di rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa barang yang saat itu diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi TUTUS DOA ARDI Bin UNTUNG HARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya penangkapan terhadap Para Terdakwa, dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa I pada hari Jumat tanggal 07 September 2018;
   - Bahwa ketika penggeledahan tersebut saksi melihat ditemukan sejumlah barang di dalam kamar rumah Terdakwa I, yaitu 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pak sedotan warna putih, 1 (satu) korek gas warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng, 1 (satu) buah kartu ATM, 1 (satu) buah tempat kacamata, 1 (satu) buah kardus sandal warna biru;
   - Bahwa seluruh barang tersebut diakui oleh Terdakwa I sebagai miliknya;

   Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi SUKIR WIDODO Bin RAMELI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, di sekitar gang Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
   - Bahwa yang saksi lihat pada saat itu, ditemukan barang berupa serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik klip kecil di dalam bekas bungkus permen Kopiko, selain itu ada 2 (dua) buah handphone yang dipegang oleh Terdakwa I;
   - Bahwa saksi diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa serbuk kristal tersebut diduga adalah narkotika jenis sabu;
   - Bahwa bungkusan plastik klip kecil itu ditemukan tergeletak di tanah, dalam jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa I ditangkap;
   - Bahwa Para Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa pada saat itu, barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap lalu terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah handphone, yang satu milik Terdakwa II dan satunya lagi milik teman Terdakwa I yang bernama ODIT, serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus bekas permen Kopiko;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone ditemukan di saku celana Terdakwa I, sedangkan plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus bekas permen Kopiko ditemukan di tanah di sekitar Terdakwa I ditangkap, karena sebelumnya setelah Terdakwa I mendapatkan sabu dari tempat yang ditentukan, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa I kaget dan spontan membuang bungkus itu;
- Bahwa sabu yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY dengan cara berpatungan seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), diambil dari tempat yang ditentukan yaitu dari kebun dekat pojok rumah batako yang belum diplester;
- Bahwa cara membelinya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer uang melalui ATM BCA depan Rumah Sakit Harapan Magelang dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I, nomor rekening tujuan didapatkan dari REDY;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu itu adalah untuk dipakai sendiri bersama dengan Terdakwa II dan REDY;
- Bahwa sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, REDY dan ODIT berkumpul di rumah Terdakwa I dan bersama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian REDY mengajak patungan untuk membeli sabu lagi, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY bersepakat untuk patungan masing-masing Rp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya telah sama-sama mengerti bahwa maksud kepergian Para Terdakwa menuju Tidar Sawe adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke tempat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau milik ODIT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan di Tidar Sawe adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas permen Kopiko, 1 (satu) buah sobekan tisu dan isolasi bening, 2 (dua) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN, sedangkan selebihnya yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang disita di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin di dalam membawa sabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap lalu terhadap Para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah handphone, yang satu milik Terdakwa II dan satunya lagi milik teman Terdakwa I yang bernama ODIT, serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibungkus bekas permen Kopiko;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone ditemukan di saku celana Terdakwa I, sedangkan plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus bekas permen Kopiko ditemukan di tanah di sekitar Terdakwa I ditangkap, karena sebelumnya setelah Terdakwa I mendapatkan sabu dari tempat yang ditentukan, lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa I kaget dan spontan membuang bungkus itu;
- Bahwa sabu yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY dengan cara berpatungan seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), diambil dari tempat yang ditentukan yaitu dari kebun dekat pojok rumah batako yang belum diplester;
- Bahwa cara membelinya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer uang melalui ATM BCA depan Rumah Sakit Harapan Magelang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I, nomor rekening tujuan didapatkan dari REDY;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu itu adalah untuk dipakai sendiri bersama dengan Terdakwa II dan REDY;
- Bahwa sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, REDY dan ODIT berkumpul di rumah Terdakwa I dan bersama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian REDY mengajak patungan untuk membeli sabu lagi, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY bersepakat untuk patungan masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya telah sama-sama mengerti bahwa maksud kepergian Para Terdakwa menuju Tidar Sawe adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke tempat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau milik ODIT;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan di Tidar Sawe adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas permen Kopiko, 1 (satu) buah sobekan tisu dan isolasi bening, 2 (dua) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN, sedangkan selebihnya yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang disita di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin di dalam membawa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1854/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dari Pusat Laboratorum Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan ESTI LESTARI, S.Si;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Poliklinik Polres Magelang Kota Nomor: BA/42/IX/2018/Urkes tanggal 7 September 2018 atas nama TAUFAN ANDHIKATAMA Als. TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, dan Nomor: BA/44/IX/2018/Urkes tanggal 7 September 2018 atas nama ALSABAH DONNA TUMAR Als. TEHONG Bin Y ALISABANA, yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus bekas plastik permen Kopiko;
- 1 (satu) buah sobekan tisu dan solasi bening;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 No. IMEI: 865759037636227 nomor perdana Indosat 085800318864;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 No. IMEI: 865876032468883 nomor perdana Indosat 085854532829;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA 2641 KN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan itu kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas permen Kopiko, ditemukan di tanah sekitar 2 (dua) meter dari tempat Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY yang dibeli dengan cara berpatungan seharga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), diambil dari tempat yang telah diinformasikan yaitu dari kebun dekat pojok rumah batako yang belum diplester;
- Bahwa sebelum membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, REDY dan ODIT berkumpul di rumah Terdakwa I dan bersama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian REDY mengajak patungan untuk membeli sabu lagi, dan selanjutnya Terdakwa I,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II dan REDY bersepakat untuk patungan masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa cara membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer uang melalui ATM BCA depan Rumah Sakit Harapan Magelang dengan menggunakan kartu ATM milik Terdakwa I, nomor rekening tujuan didapatkan dari REDY;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu itu adalah untuk dipakai sendiri bersama dengan Terdakwa II dan REDY;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya telah sama-sama mengerti bahwa maksud kepergian Para Terdakwa menuju Tidar Sawe adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke tempat itu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih hijau No. Pol. AA-2641-KN milik ODIT, teman Para Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat yang telah diinformasikan, Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I mencari bungkusan narkotika jenis sabu itu di tanah, dan setelah Terdakwa I menemukan lalu mengambilnya, akan tetapi tiba-tiba datang petugas kepolisian sehingga Terdakwa I kaget dan spontan membuang bungkusan narkotika itu ke tanah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan di Tidar Sawe adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,56 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas permen Kopiko, 1 (satu) buah sobekan tisu dan isolasi bening, 2 (dua) buah handphone Xiaomi Redmi Note 4, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN, sedangkan selebihnya yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang disita di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin terkait ditemukannya narkotika jenis sabu, yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka bentuk dakwaan yang demikian ini memberikan kebebasan kepada Pengadilan untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan dari seseorang, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan REDY dan ODIT berkumpul di rumah Terdakwa I dan bersama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian REDY mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II patungan untuk membeli sabu lagi, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan nomor rekening tujuan transfer dari REDY, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II yang pergi menuju tempat yang telah diinformasikan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum sempat membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas maka Pengadilan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi (*natuurlijke persoonen*) atau badan hukum (*rechtspersoonen*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als. TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan Terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als. TEHONG Bin Y ALISABANA, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa I dan Terdakwa II mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi MUSTOFA, S.H. dan saksi NURYADI JOKO SAPUTRO dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota, dengan disaksikan oleh saksi SUKIR WIDODO didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang saat itu diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari itu juga, Jumat tanggal 07 September 2018, Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan REDY dan ODIT berkumpul di rumah Terdakwa I dan bersama-sama mengkonsumsi sabu, kemudian REDY mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II patungan untuk membeli sabu lagi, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY bersepakat untuk patungan masing-masing sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah mendapatkan nomor rekening tujuan transfer dari REDY, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer uang sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar narkotika jenis sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II yang pergi menuju tempat yang telah diinformasikan untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa I dan Terdakwa II sudah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian sebelum sempat membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa I untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan pula di rumah Terdakwa I, dengan disaksikan pula oleh saksi TUTUS DOA ARDI, dan ditemukan barang-barang yaitu 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah alat bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek gas warna biru, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan, 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng, dan 1 (satu) buah ATM BCA;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Poliklinik Polres Magelang Kota Nomor: BA/42/IX/2018/Urkes atas nama TAUFAN ANDHIKATAMA Als. TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO, dan Nomor:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BA/44/IX/2018/Urkes atas nama ALSABAH DONNA TUMAR Als. TEHONG Bin Y ALISABANA, tanggal 7 September 2018, yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, dengan kesimpulan barang bukti urine milik Tersangka an. TAUFAN ANDHIKATAMA Als. TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan ALSABAH DONNA TUMAR Als. TEHONG Bin Y ALISABANA, pemeriksaan narkoba dengan MET/Metamphetamine dan BZO/BENZODIAZEPINES dengan hasil adalah: (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1854/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dari Pusat Laboratorum Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan ESTI LESTARI, S.Si., diperoleh hasil:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3999/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa peristiwa penangkapan Para Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 September 2018, sekitar pukul 18.30 WIB, di sekitar Jl. Tidar Sawe, Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, memiliki kaitan yang erat dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya pada hari yang sama di rumah Terdakwa I ketika Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan REDY dan ODIT bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu, dan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan REDY bersepakat ingin membeli lagi narkotika jenis sabu dengan cara berpatungan uang masing-masing Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh REDY dan kemudian pergi menuju Tidar Sawe untuk mengambil narkotika yang telah dipesan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil narkotika jenis sabu di Tidar Sawe tersebut adalah merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dilepaskan/dipisahkan dari perbuatan sebelumnya yang Para Terdakwa lakukan, yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I bersama dengan REDY dan ODIT, dan kepergian mereka menuju Tidar Sawe adalah untuk tujuan memenuhi ketersediaan narkotika jenis sabu yang akan Para Terdakwa dan REDY konsumsi kemudian, akan tetapi Terdakwa I dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga narkotika jenis sabu yang telah Para Terdakwa ambil tersebut tidak sempat dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan juga REDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tergolong ke dalam pengertian orang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan REDY tersebut, tidak diperoleh fakta di persidangan yang dapat membuktikan bahwa mereka Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu itu adalah dengan cara-cara yang tidak melawan hukum, akan tetapi sebaliknya di dalam Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan narkotika jenis sabu itu tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk diri sendiri dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan oleh karenanya maka Pengadilan berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1854/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, diperoleh sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas plastik permen Kopiko;
- 1 (satu) buah sobekan tisu dan solasi bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Pengadilan menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 No. IMEI: 865759037636227 nomor perdana Indosat 085800318864;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 No. IMEI: 865876032468883 nomor perdana Indosat 085854532829;

oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka Pengadilan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena barang bukti tersebut hanyalah merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan bukan pula milik Para Terdakwa, maka Pengadilan memandang adil agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kondisi masyarakat baik secara fisik maupun mental dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TAUFAN ANDHIKATAMA Als. TOPAN Bin ANIF SUPRIYANTO dan Terdakwa II ALSABAH DONNA TUMAR Als. TEHONG Bin Y ALISABANA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastik pembungkusnya, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1854/NNF/2018 tanggal 20 September 2018 dari Pusat Laboratorum Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, diperoleh sisa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,274 (nol koma dua tujuh empat) gram;
- 1 (satu) bungkus bekas plastik permen Kopiko;
- 1 (satu) buah sobekan tisu dan solasi bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah alat bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pack sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari grenjeng;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 No. IMEI: 865759037636227 nomor perdana Indosat 085800318864;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi Note 4 No. IMEI: 865876032468883 nomor perdana Indosat 085854532829;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih No. Pol. AA-2641-KN;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAFIZAH, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh WIWIK TRIATMINI, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua,
HENGKY KURNIAWAN, S.H., M.H.	ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.
FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

MUSTAFIZAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)